TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERJUDIAN BOLA ONLINE

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm)

SKRIPSI

Oleh:
Fatchur Rohim
(C93215102)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fatchur Rohim
NIM	: C93215102
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola *Online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
F5948AHF323914982
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fatchur Rohim
NIM. C93215102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola *Online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:184/Pid.B/2018/PN.Btm)" yang ditulis oleh Fatchur Rohim, NIM C93215102, ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 14 Februari 2020

Dosen Pembimbing

H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatchur Rohim NIM. C93215102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jum'at 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Manir Amin, M.Fil.I	Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 197212042007011027	NIP. 195904041988031003
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI	Ahmad Safiudin R., MH
NIP. 198102262005012003	NIP.199212292019031005

Surabaya, 20 Maret 2020
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatchur Rohim

NIM : C93215102

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : Fatqurroqim7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERJUDIAN BOLA ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2020

Penulis

(Fatchur Rohim)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola Online dalam Putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm" ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/201/PN.Btm?

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yakni dengan cara bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan permasalahan putusan perjudian bola *online,* yaitu berupa sumber data primer dan dan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola *online* yang didasarkan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yakni menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Kedua, perjudian bola *online* termasuk dala *jarīmah ta'zīr* karena hukumannya belum ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis. Jika dikaitkan dengan *jarīmah ta'zīr,* putusan nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm bertentangan dengan konsep *jarīmah ta'zīr* karena dalam *ta'zīr* hukuman harus didasarkan pada sumber-sumber hukum diantaranya bersumber dari Undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam penerapannya hakim telah melanggar asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana serta di harapkan lebih mempertimbangkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di dalam merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana perjudian yang bersifat khusus. Di harapkan kepada pemerintah menutup/memblokir semua konten di internet yang memiliki muatan perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
F. Definisi Operasional 13
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Pembahasan 17
BAB II HUKUMAN PERJUDIAN ONLINE DALAM HUKUM ISLAM 19
A. Pengertian Perjudian 19
B. Dasar Hukum Perjudian *Online* 22
C. Hukuman *Ta'zīr* 23
1. Definisi *Ta'zīr* 23
2. Dasar Hukum *Ta'zīr* 25
3. Unsur-Unsur *Ta'zīr* 26
4. Tujuan Sanksi *Ta'zīr* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr* 28
6. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr* 29

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 184/PID.B/2018/PN.BTM TENTANG PERJUDIAN BOLA ONLINE 38

A. Deskripsi Kasus 38

1. Kronologis Kasus 38

2. Pertimbangan Hakim 41

3. Amar Putusan 46

B. Dasar Hukum 48

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERJUDIAN BOLA ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 184/PID.B/2018/PN.BTM 50

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perjudian Bola *Online* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm 50

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola *Online* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm 56

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia. Keterbatasan jarak yang memisahkan antara satu individu dengan individu lain dapat di kesampingkan dengan semakin berkembangnya teknologi, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan *telephone* sekarang sudah dapat menggunakan *video call* maupun *skype* yang memungkinkan dua individu untuk saling bertatap muka di depan layar *handphone* atau komputer untuk saling bertukar informasi sehingga kendala jarak yang jauh tidak begitu terasa.

Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah diterima dalam kehidupan manusia. Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi pedang bermata dua ada dampak positif juga ada dampak negatif, tergantung bagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menggunakannya. Oleh karena itu, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, ia juga sekaligus menjadi sarana efektif di dalam melakukan sebuah kejahatan. Peningkatan kualitas kejahatan tersebut diwarnai dengan semakin bervariasinya bentuk-bentuk kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, maka berbagai macam kejahatan yang berbentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin besar, salah satunya yaitu tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian sendiri sudah mengalami perkembangan yakni dalam bentuk perjudian *online.*

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Perjudian semacam ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pelakumya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian melalui internet. Cukup dengan bermodalakan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.[1]

Di Indonesia perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenakan sanksi pidana. Karena pada hakikatnya perjudian telah dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.[2]

---

[1] Budi Sudariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 67.
[2] P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan,* Bandung: CV Mandar Maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga harus dibarengi dengan perkembangan hukum sebagai payung hukum untuk menaunginya, supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Karena berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga negara Indonesia adalah negara hukum *(Rechstaat).* Jika hanya berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka akan membuat kesulitan bagi aparat penegak hukum di dalam hal pembuktian.

Negara menyadari bahwa di dalam menangani suatu kejahatan yang menggunakan teknologi dan komunikasi tidak cukup hanya menggunakan KUHP, maka dibuatkanlah sebuah undang-undang khusus untuk menanganinya. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi dan informasi di atur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[3] Dalam Undang-undang ini dimuat beberapa jenis tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi *(cyber crime)* di antaranya yaitu perjudian *online* yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2). Di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian daripada perjudian *online* itu sendiri. Akan tetapi, mengenai pengertian permainan judi dapat kita lihat di dalam KUHP. Pengertian permainan judi menurut KUHP Pasal 303 Ayat (3) yang berbunyi: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di

[3] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya leibih terlatih atau lebih mahir." Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perjudian *online* dapat diartikan sebagai suatu permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Di dalam dunia hukum dikenal yang namanya asas hukum. Asas hukum ini merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum.[4] Salah satu asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum. Artinya apabila perundang-undangan kedua-duanya mengatur materi yang sama, maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya, peraturan yang khusus yang harus didahulukan.[5]

Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Batam yaitu sebuah tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai pengantar. Tindak pidana perjudian bola *online* tersebut terjadi ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 wib. Terdakwa memberikan *username* dan *password* milik

[4] Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2015), 158.
[5] Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Malang: Setara Press, 2016), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa disitus www.sbobet.com kepada saksi Rudi alias Yongki untuk melakukan permainan judi bola secara *online.* Permainan judi bola *online* tersebut menggunakan uang sebagai teruhannya dan hanya bersifat untung-untungan saja yang mana setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan.

Dalam putusan pengadilan negeri Batam dengan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Btm. Berdasarkan fakta hukum di persidangan yang termuat dalam putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Btm di atas, bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian bola *online* karena terdakwa menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Akan tetapi dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 2 bulan dan 20 hari penjara, pasal tersebut merupakan pasal tindak pidana perjudian biasa. Padahal di dalam surat dakwaan penuntut umum sudah mendakwa terdakwa dengan tiga dakwaan yang berbentuk kombinasi yang mana salah satu dakwaannya yaitu pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[6] Hal ini bertentangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang terdapat pada pasal 63 ayat (2) KUHP. Dalam pasal 63 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa jika suatu

[6] Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 184/Pid.B/2018/PN.Btm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Di dalam hukum Islam, perjudian merupakan suatu yang dilarang karena bertentangan dengan norma-norma agama. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ ٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿ ٩١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". Sesunguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).[7]

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan perjudian. Perjudian disamakan dengan perbuatan minum-minuman keras dan juga perbuatan (berkorban untuk) berhala. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Bahkan perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia, dan tidak jarang akan

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan pembunuhan baik kepada orang lain maupun pembunuhan terhadap diri sendiri karena frustasi akibat terlalu banyak kekalahan yang diterima akibat permainan judi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jika dalam keadaan terdesak karena sering mengalami kekalahan maka mereka akan bisa melakukan perbuatan tindak pidana yang lain seperti penganiayaan, perampokan, bahkan pembunuhan.

Selain itu, perjudian adalah perbuatan yang memiliki dampak negatif yang besar bagi perilaku pemainnya, seseorang yang semula baik dapat menjadi jahat, seseorang taat dapat menjadi jahil, malas melakukan ibadah karena hatinya terjauhkan dari Allah. Bahkan perjudian juga bisa berdampak pada seseorang yang sudah berumah tangga, yang semula kaya tiba-tiba menjadi miskin karena kalah dalam perjudian. Keluarga yang semula aman, tentram, dan bahagia, menjadi keluarga yang hancur dan berantakan akibat perjudian.

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga bentuk perbuatan pidana *(jarīmah)* yaitu, *jarīmah hudūd , jarīmah qisas, dan jarīmah ta'zīr. Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.[8] Wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus perjudian bola *online* "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola *Online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
c. Dampak negatif perjudian *online*
d. Kajian hukum Islam terhadap sanksi perjudian *online*
e. Tinjauan hukum positif terhadap perjudian *online*

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, agar penelitian ini terarah maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan :

1. Skripsi yang ditulis Bagus Mauludin, 2017 : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.Dps. tentang Perjudian Sabung Ayam di Denpasar. Dalam skripsi ini membahas tentang ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam, yang mana jika dibandingkan dengan hukuman maksimal yang ada dalam pasal 303 KUHP yakni 10 tahun hukuman penjara, sedangkan dalam putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanya dihukum dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan.[9]

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habiburrahman, 2018 : Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Putusan Perkara Nomor: 136/Pid.B/2015/PN.Spg. Dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada pembuktian tindak pidana perjudian *online* dalam konteks hukum acara pidana Islam. Dan juga mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor: 136/Pid.B/2015/PN.Spg.[10]
3. Skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* di kota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks) yang ditulis oleh Risman yang mana dalam skripsi ini membahas pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya perjudian *online* di kota Makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian *online* dengan nomor register perkara 587/Pid.B/2013/PN.Mks di Makassar.[11]

Dari beberapa uraian diatas, Penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang Penulis teliti berbeda dengan

---

[9] Bagus Mauludin, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/Pn.Dps Tentang Perjudian Sabung Ayam di Denpasar",* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[10] Muhammad Habiburrahman, *"Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor: 136/Pid.B/2015/Pn.Spg",* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

[11] Risman, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online dikora Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks),* (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pembahasan skripsi diatas. Fokus pembahasan yang Penulis teliti lebih mengkaji pertimbangan hukum terhadap perjudian bola *online* dalam putusan pengadilan negeri Batam nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perjudian bola *online.*

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generali* dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perjudian bola *online* Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan perjudian bola *online* dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

2. Manfaat Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

a. Aspek teoritis

1) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran untuk menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum pidana Islam.

2) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan tindak pidana perjudian bola *online*.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memeriksa, memutus, mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kepada aparat penegak hukum bisa dijadikan bahan masukan penelitian untuk membuat dakwaan dan juga tuntutan yang sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Tindak pidana perjudian bola online dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
2. Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atas perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.[12] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library researcrh*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.[13] Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum pidana Islam tentang perjudian bola *online* dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

[12] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.
[13] Soerono Soekamto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap perjudian bola *online* dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas (*outhority*), artinya bersifat mengikat.[14] Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah:

1) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku liniatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data mulai jurnal buku-buku dan yang lainnya yang berhubungaan dengan masalah

[14]Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) P.A.F Lamitang. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan,* Bandung: CV Mandar Maju. 1990.
2) Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Renika Cipta. 2010.
3) Ibrahim Hosen. *Apakah Itu Judi.* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987.
4) Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press. 2016.
5) Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinay al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.)
6) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
7) Adam Chazawi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.* Malang: Mnc Publishing. 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. Dokumen yang di teliti adalah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm. tentang perjudian bola *online*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal, teknik mengumpulkan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Editting*, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.[15] Yang berkaitan dengan kajian hukum pidana Islam terhadap perjudian bola *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN Btm.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

[15] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjudian bola *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN Btm.

6. Teknik Analisis Data

   a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang mengambarkan sebuah data sesuai faktanya, sesuai objek penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola *online,* yang secara keseluruhan kemudian dianalisis mengunakan hukum pidana Islam.

   b. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas tentang hukuman perjudian *online* dalam hukum Islam. Meliputi: pengertian, hukuman, dan *ta'zīr.*

Bab ketiga mendiskripsikan secara singkat tentang kasus perjudian bola *online*, dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang kasus perjudian bola *online*, dan amar putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola *online*.

Bab empat membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tentang perjudian bola *online* yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hakim, serta menganalisis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang perjudian bola *online*.

Bab lima merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
HUKUMAN PERJUDIAN *ONLINE* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perjudian

Kata judi biasanya disamakan dengan *al-maisir* (الميسر) dalam bahasa arabnya, kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasara* (اليسر) yang secara bahasa berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya", juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti muda. Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan.[16] mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* (اليسر) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* (الميسر) berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.

[16] Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Juz 3,* (Kairo: Dar al-Syu'ub,1372 H), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena akibat yang ditimbulkan dari perjudian lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Asbabun nuzul dari ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Imam bertanya kepada Rasullullah mengenai hal tersebut dan turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat ini bahwa tidak diharamkan minum *khamr* dan judi, hanya dosa besar bagi pelakunya dan mempunyai bahaya yang lebih besar dari manfaatnya.[17] Sesudah itu maka turunlah ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka untuk berhenti meminum *khamr* dan bermain judi, yaitu surat al-maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

[17] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi – juz,* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 239-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Setelah turunnya ayat ini mengenai penegasan tentang larangan minum *khamr* dan berjudi, mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti minum *khamr* dan berjudi.[18] Allah melarang berjudi karena bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Bahaya main judi sama besarnya dengan bahaya minum *khamr*. Bahaya yang ditimbulkan dari akibat main judi bisa berdampak mulai dari permusuhan, perselisihan bahkan sampai berdampak pada pembunuhan. Oleh sebabnya judi dilarang baik dari agama maupun negara.

Adapun hadis mengenai larangan bermain judi yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilâha illa Allah'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!". (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647)

[18] Zaini Dahlan, Universitas Islam Indonesia, *Al-Quran dan* Tafsirnya, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Perjudian *Online*

Seperti yang kita ketahui bersama perjudian *online* atau *cyber crime* atau kejahatan dalam dunia maya masuk ke dalam ranah *jarīmah ta'zīr.* Perjudian termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr,* karena setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zīr*, baik perbuatan maksiat itu berupa melanggar atas hak Allah atau hak manusia.[19] Hukuman *jarīmah* (tindak pidana) dalam Islam jika ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan hadis. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua diantaranya hukuman yang ada nashnya, yaitu *huḍūd, qīsas, dīyat,* dan *kafarah*, serta hukuman yang tidak ada *nash*-nya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr.*[20]

Perjudian dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku *jarīmah* tersebut belum ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis, atau yang sering kita sebut dengan istilah hukuman *ta'zīr.*

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain

[19] Yusuf Qardhawi, *halal dan haram, terjemahan: Abu Said al-Falahi* dan *Rafiq Saleh Tahmid Cet 9,* (Jakarta: Robbani Press, 2010), 350-351.
[20] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah. . .*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

C. Hukuman *Ta'zīr*

1. Definisi *ta'zīr*

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dijelsakan dalam *fiqh jīnayah*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qīsas, dīyat* dan *huḏuḏ.* Makna *ta'zīr* juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang "pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandigan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya."

Bagi *jarīmah ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah huḏuḏ, qīsas, dan dīyat,* yang artinya setiap *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena *jarīmah ta'zīr* jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarīmah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan *fluktuatif*, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam *jarīmah ta'zīr* bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa jarimah yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.[21]

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *jarīmah ta'zīr,* yakni *jarīmah ta'zīr* (ulil amri) dan *jarīmah ta'zīr shara'* kedua jenis *jarīmah ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zir* kepada pelaku *jarīmah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.[22]

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarīmah ta'zīr.* Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zīr,* baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah, atau hak manusia.[23]

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan kepentigan-kepentingan masyarakat

---

[21] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.
[22] Ibid,. 143.
[23] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), 359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.[24]

2. Dasar hukum *ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dan tindakan para sahabat Nabi. Hadis tersebut sebagai berikut:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., bahwa ia mendengar Rasullullah SAW bersabda: "seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya."

Hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukuman (Riwayat Muslim).[25] Dasar yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'I yang dikutib oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.[26] *Ta'zīr* dishari'atkan terhadap

---

[24] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (*At – Tasyri' Al – Jinai' Al- Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy) Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor* , (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), 100.
[25] Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3,* (Jakarta: Widjaya, 1983), 255.
[26] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan *kaffarat.* Serendah-rendahnya batas *ta'zīr* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zīr,* dan lebih dari serendah-rendahnya *had,* asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Unsur-unsur *ta'zīr*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana (*jarīmah*) jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[27]

a. Adanya *nash*

Artinya ada sesuatu yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilarang. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.

b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarīmah*

Unsur perbuatan yang membentuk *jarīmah*, dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.

c. Pelaku kejahatan adalah *mukallaf*

Unsur yang ketiga ini mempunyai arti bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif,* artinya pelaku kejahatan adalah seorang *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka telah lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

---

[27] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah..,,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarīmah*. Tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*.

4. Tujuan sanksi *ta'zīr*

Tujuan utama sanksi *ta'zīr* adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Atas dasar ini *ta'zīr* tidak boleh membawa kehancuran. Berikut tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:[28]

a. *Preventif* (pencegahan)

Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr),* sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.

b. *Represif* (membuat pelaku jera)

Yang dimaksud dengan fungsi *represif* adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga dia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr.*[29]

c. *Kuratif (islah)*

[28] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*…., 142.
[29] A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. . ., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, yang dimaksud dengan fungsi *kuratif* (*islah)* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku terhukum dikemudian hari.

d. *Edukatif* (pendidikan)

Selain fungsi *kuratif* juga terdapat fungsi *edukatif*, yang dimaksud fungsi *edukatif* adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut terhadap hukumannya melainkan semata-mata karena tidak menyukai kejahatan tersebut.[30]

5. Macam-macam *jarīmah ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:[31]

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah
b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentigan umum
c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran

[30] Ibid.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…,* 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud atau qisas,* tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau ada *syubhat,* seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiga *jarīmah* ini diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

6. Macam-macam hukuman *ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:[32]

a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
   1) Hukuman penjara

      Hukuman penjara yang dimaksud disini bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan

[32] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid, ataupun ditempat lainnya. Penahan itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

b. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* yang megambil harta bukan berarti mengambil harta milik pelaku untuk hakim atau kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim juga dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengadung mashlahat.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan. Namun menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambali, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa mashlahat.

1) Menghancurkannya *(al-Itlāf)*

Menghancurkan harta diberlakukan untuk benda-benda yang bersifat mungkar, misalnya penghancuran pada barang yang digunakan untuk berbuat maksiat.

2) Mengubahnya *(al-Ghayir)*

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya hingga mirip pohon atau vas bunga, dengan tujuan pelaku jera dan kecewa.

3) Memilikinya *(al-Tamlīk)*

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini dapat disebut juga dengan hukuman denda, yaitu hukuman *ta'zīr* yang berupa kepemilikan harta pelaku. Hukuman denda juga dapat sebagai hukuman pokok yang berdiri sendiri contohnya denda kepada orang yang mencuri kambing sebelum sampai penggembalanya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Yaitu hukuman denda disertai cambuk.[33] Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda antara lain:

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,* 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Denda yang dipastikan kesempurnaan, adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya:

i. Pelanggaran pada saaat ihram yaitu dengan cara membunuh hewan buruan, maka pelakunya dapat didenda dengan mengorbankannya hewan kurban.

ii. Hukuman bagi istri yang *nusyūz* terhadap suaminya yaitu gugur nafkah untukya serta tidak mendapat pakaian dari suaminya.

b) Denda yang tidak bisa dipastikan kesempurnaannya, adalah denda yang tidak diatur secara pasti, tetapi ditetapkan berdasarkan *ijtihad* para hakim sesuai dengan berat dan ringannya suatu *jarīmah* atau pelanggaran.[34]

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman mati

Jarīmah ta'zīr hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr* hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.

[34] Ibid…, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemashlahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.[35]

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.

2) Hukuman *jilid* (dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *haḏ* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had.* Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat *jilid* dalam *huḏuḏ.*

Apabila orang yang dihukum *ta'zīr* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala melainkan diarahkan ke bagian punggung. Dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.[36]

d. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*…, 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hukuman-hukuman yang telah di sebutkan di atas, terdapat hukuman *ta'zīr* yang lain hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peringatan keras

Sanksi peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan cara mengutus seseorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan itu bisa berupa teguran.[37] Hal tersebut dilakukan karena dipandang hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

2) Dihadirkan di hadapan sidang

Pemanggilan yang langsung dilakukan oleh hakim di hadapan sidang, bagi sebagian orang sudah cukup efektif sebagai suatu hukuman, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar apabila dihadapkan di meja hijau. Penerapan hukuman tersebut tentu saja ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertama kali olehnya dengan pertimbangan- pertimbangan tertentu.

3) Celaan

Para ulama' menyebutkan bahwa pemberian sanksi *ta'zīr* berupa celaan ini dapat diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi lebih tepat jika dilakukan di dalam

[37] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan.[38] Sanksi ini pada umumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan pengendalian diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan, akan tetapi ia hanya tergelincir saja dan tidak sering terjadi.[39]

4) Pengucilan

Pengertian dari hukuman pengucilan adalah melarang masyarakkat berhubungan dengan si pelaku *jarīmah.* Sanksi *ta'zīr* yang berupa pengucilan ini diberlakukan bila dipandang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

5) Nasihat

Sebagaimana dikatakan oleh ibnu Abidin yang dimaksud dengan sanksi *ta'zīr* berupa nasihat adalah memperingatkan si pelaku *jarīmah* bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh *ulil amri* adalah nasihat yang harus diucapkan oleh hakim.[40]

6) Pemecatan

Yang dimaksud dengan pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau memberhentikannya atau menurunkan dari suatu jabatan atau

[38] Ibid., 270.
[39] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. . ., 212.
[40] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas tertentu. Sanksi *ta'zīr* yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarīmah,* seperti para pegawai yang menghianati tugas yang dibebankan kepadanya.[41]

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka

Sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman kejahatan, *jumhur* ulama berpendapat bahwa sanksi tersebut diperkenankan. Sanksi *ta'zīr* yang berupa pengumuman kejahatan dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa. Jadi, sanksi tersebut diharapakan memiliki daya *represif* serta *prevetif.*[42]

[41] Ibid., 216.
[42] Ibid., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 184/Pid.B/2018/PN.Btm TENTANG PERJUDIAN BOLA *ONLINE*

A. Deskripsi Kasus

1. Kronologis kasus

Di dalam melakukan suatu pembahasan masalah penulis memerlukan beberapa data yang akan diteliti oleh penulis, maka perlu dipaparkan kronologi kasus tindak pidana perjudian bola *online* yang terjadi di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Batam dengan deskripsi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm. ini dijatuhkan kepada terdakwa Aan alias Andi. lahir di Udap tanggal 14 Agustus 1987 dan berusia 30 tahun dengan berkebangsaan Indonesia dan beragama Budha. Pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Buana Vista Indah Blok B No.57 Botania Kota Batam.

Dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum agar terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan kedua) dan dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengajukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih, 1 (satu) buah id Login wap.sbobetuk.com, 1 (satu) bundel screenshoot id login wap.sbobetuk.com dari handphone milik pemain Rudi Alias Yongki, 1 (satu) unit handphone xiaomi redmi warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, 1 (satu) buah wifi Andromax M2Y, 1 (satu) buah akun login www.agent.ghientchoi.com, 1 (satu) token BCA beserta buku rekening dan atm, 1 (satu) buah atm BCA atas nama Andi, 1 (satu) bundel screenshot Website judi bola *online* www.agent.ghienchoi.com dari handphone milik agent/Bandar atas nama tersangka Aan alias Andi.

Mengenai surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 3 (tiga) pasal dakwaan yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum di atas, terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari terdakwa Aan alias Andi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 sekiranya pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Mini Market Circle K, Windsor Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang ITE. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa tanpa seijin pemerintah pusat atau setempat yang berwenang dengan sengaja mencari keuntungan melakukan permainan perjudian bola *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekiranya pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi bermain handphone dengan serius sedang bermain perjudian bola secara *online,* selanjutnya terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bola *online* kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara terdakwa memberikan *username* dan *password* milik terdakwa di situs sbobet.com kepada saksi Rudi alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Rudi alias Yongki membuka situs sbobet.com miliknya dan memasang taruhan pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung hari itu dengan memilih salah satu klub bola yang akan bertanding, jika klub bola tersebut menang maka saksi Rudi alias Yongki akan menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa sesuai dengan besar taruhan yang dipasang pada pertandingan tersebut. Selanjutnya dalam kategori liga Spanyol, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di *voor* 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku Bandar, dan karena pertandingan berakhir degan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk Real Madrid, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya dalam kategori piala FA, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit 300 (tiga ratus) untuk Leicester City yang memberikan *voor* ¼ (satu per empat) Peterborugh United yang dipegang oleh terdakwa, karena Leicester City menang dengan skor 5 (lima) 1 (satu) maka saksi Rudi alias Yongki dinyatakan sebagai pemenang dengan total kemenangan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kemenangan yang diraih oleh setiap member milik terdakwa yang bermain judi *online* tersebut.

Permainan dengan menggunakan media *online* yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang mana setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh kemenangan. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian yang ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan beberapa barang bukti.

2. Pertimbangan hakim

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya menggunakan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal-hal tersebut meliputi:

a. Unsur barangsiapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh penuntut umum telah melakukan suatu tindak pidana.

Penuntut umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh majlis hakim mengaku bernama Aan alias Andi lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitasnya tesebut bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara pidananomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm sehingga dengan demikian maka majlis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud permainan judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan dimana dalam permainan tersebut tidak 100% menang atau berhasil namun ada juga resiko yang harus ditanggung oleh pemain.[43]

Sedangkan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang dimaksud permainan judi adalah "tiap-tiap permainan dimana umumnya kemugkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir".[44]

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Hidul Yusman Efendi, saksi Bobby Ezer Tambun dan saksi Rudi Alias Yongki serta barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib team opsnal polresta barelang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi bola *online* di wilayah Windsor.

Kemudian team opsnal menuju ke lokasi dan sekira pukul 22.00 wib bertempat di depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, team melihat terdakwa Aan alias Andi

[43] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 479.
[44] Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saksi Rudi alias Yongki (dilakukan dalam penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bermain handphone dengan serius sehingga team mendekati dan mengamankan keduanya, kemudian team opsnal melakukan pengecekan terhadap handphone yang dipegang oleh terdakwa dan saksi Rudi alias Yongki dan ternyata benar handphone mereka melakukan perjudian dalam bentuk *online* dan selanjutnya mereka dibawa ke polresta barelang.

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bola *online* kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara terdakwa memberikan id dan passwordnya di situs sbobet.com kepada saksi dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) jika di uangkan senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya saksi Rudi alias Yongki membuka situs sbobet.com menggunakan handphone miliknya dan memasang taruhan pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung pada hari itu dengan memilih salah satu club bola yang akan bertanding, jika club tersebut menang maka saksi Rudi alias Yongki akan menerima pembayaran secara cash dari terdakwa sesuai dengan uang taruhan yang dipasang pada pertandingan tersebut.

Pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018 saksi Rudi alias Yongki memilih Liga Spanyol, pertandingan antara Real Madrid melawan Valencia dengan taruhan sebesar Rp. 300.000 atau kredit 300 untuk club Valencia sehingga terdakwa otomatis memilih club

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Real Madrid dan hasil pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk kemenangan Real Madrid dan terdakwa Aan alias Andi sebagai bandar menang.

Kemudian permainan terus berlanjut dengan Liga Inggris, pertandingan antara Leicester City melawan Peterborugh United Piala FA dan saksi Rudi alias Yongki memegang Leicester City sedangkan terdakwa Aan alias Andi otomatis memegang Peterborugh United dengan taruhan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau kredit 300, dalam pertandingan ini saksi Rudi alias Yongki menang karena hasil akhir pertandingan adalah 5-1 untuk kemenangan Leicester City.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu telah terbukti dan terpenuhi.

Sebelum menjatuhkan putusan maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi

Hal-hal yang meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil.

3. Amar putusan

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

Mengadili:

a. Menyatakan terdakwa Aan alias Andi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu".
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

e. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone samsung J7 warna putih, 1 (satu) buah id login wap.sbobetuk.com dengan User Name: Aince04002 yang kemudian kata sandi (password) tersebut dirubah oleh penyidik guna menjadi status Quo, 1 (satu) bundel screenshot id login wap.sbobetuk.com dari handphone milik pemain atas nama Rudi Alias Yongki, 1 (satu) unit token BCA beserta buku rekening dan ATM atas nama Yosep (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Andi (dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa), 1 (satu) bundel screenshot Website judi bola *online* www.agent.ghientchoi.com dari handphone milik agen/Bandar atas nama Aan alias Andi (dikembalikan kepada terdakwa).

f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 27 Ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 45 Ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 303:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
   (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
   (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
   (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 *bis*

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
   (1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
   (2) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali kalau ada izin dari pengusa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERJUDIAN BOLA *ONLINE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 184/PID.B/2018/PN.BTM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perjudian Bola *Online* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, tertib, dan jauh dari adanya tindak kejahatan. Hukum dalam hal ini berkedudukan sebagai penyeimbang antara kepentingan perseorangan dan kelompok untuk meminimalisir adanya pelanggaran hukum, salah satunya pelanggaran dalam hukum pidana.

Tindak pidana erat berkaitan dengan sanksi pidana, karena segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan diberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan dalam pemberian hukuman ini diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang diajukan terhadapnya termasuk memberikan putusan terhadap tindak kejahatan.

Putusan pemidanaan secara umum harus memuat 4 (empat) hal yaitu: kepala putusan, identitas terdakwa, pertimbangan-pertimbangan, dan amar putusan. Secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat pemidanaan terdapat dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm terdakwa Aan alias Andi dihadapkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang bersifat kombinasi, artinya hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu manakah dakwaan yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 3 pasal dakwaan yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang penulis bahas yakni perjudian bola *online* Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm yang dilakukan oleh terdakwa Aan alias Andi. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "barangsiapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa yang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum , kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut majelis hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta pertimbangan-pertimbangan lainnya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Dengan ketentuan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan terdakwa, serta keterangan saksi. Maka pengertian tindak pidana perjudian bola *online* kurang sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP saja akan tetapi diatur juga dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut.

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (dengan sengaja)
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata "tanpa hak".
3. Unsur mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektonik yang bermuatan perjudian.[45]

Dari beberapa uraian unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang ITE dan alat bukti serta fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut , penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan pengertian perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2), karena dari uraian unsur Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat pada putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut dari ketiga pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim lebih memilih pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal yang akan dibuktikan dalam perkara perjudian bola *online*. Padahal disana terdapat pasal yang lebih khusus menangani tindak pidana perjudian yang berkaitan dengan teknologi informasi atau yang lebih kita kenal dengan istilah *cyber crime* yang terdapat pada Pasal 27

[45] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, apabila tetap menggunakan KUHP maka kurang efektif dalam menanggulangi perjudian bola *online.* Oleh sebab itu diperlukan peraturan yang lebih khusus menangani tindak pidana yang tergolong dalam *cyber crime.* Pada sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah asas hukum, yang mana asas hukum ini harus dijalankan oleh semua aparat penegak hukum. Apabila tidak dijalankan maka akan membuat produk hukum yang dihasilkan mengalami suatu kesalahan atau yang biasa kita kenal dengan istilah cacat hukum. Maka dari itu dalam menerapkan sebuah hukum aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat pada konstruksi hukum kita.

Pembentuk Undang-undang kita telah mengatur tentang suatu kemungkinan perilaku itu memnuhi rumusuan suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga memenuhi ketentuan pidana yang bersifat khusus pula. Kemungkinan seperti itu telah diatur oleh pembentuk Undang-undang dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

> Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam hal semacam ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain, dalam hal semacam ini berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *lex specialis derogate legi generalis.*

Ketentuan pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP itu sebenarnya bukan hanya harus diperhatikan oleh hakim semata, akan tetapi juga menjadi dasar oleh penuntut umum di dalam membuat dakwaan atau tuntutan yang diberlakukan terhadap terdakwa. Apabila penuntut umum hanya mencantumkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum di dalam surat dakwaannya, dan di dalam sidang peradilan kemudian terdakwa terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, walaupun benar-benar semua unsur dari tindak pidana yang telah dituduhkan oleh penuntut umum di dalam surat tuduhannya itu dapat dibuktikan secara sah.[46]

Di dalam kasus ini, jaksa penuntut umum sudah mencantumkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sesuai fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusa tersebut, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mempertimbangkan pasal tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum.

[46] PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia…,* 736.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat khusus terhadap perjudian yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan elektronik.

Akan tetapi majelis hakim lebih memilih Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal yang akan dibuktikan dalam kasus tersebut, padahal pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat umum. Di sini penulis berkesimpulan bahwa majelis hakim kurang teliti di dalam mempertimbangkan pasal-pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum dan kurang mengedepankan asas hukum yang telah dijelaskan diatas yakni asas *lex specialis derogat legi generalis.*

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola *Online* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individu maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum pidana Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan dasar yang digunakan, antara lain adalah al-Qur'an dan hadis serta berbagai ketentuan/keputusan *ulil amri* yang mempunyai wewenang dalam menetapkan suatu hukum.[47]

[47] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah),* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 bahwasanya hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak boleh meyimpang apalagi bertentangan dengan fakta tersebut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya maupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketauhilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut keji atau tidak, akan tetapi lebih didasarkan pada sejauh mana kerugian diderita oleh masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.[48]

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa sumber utama rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah *syari'at* bukan akal dan kecenderungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai

[48] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.,,,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan, hakim pengadilan harus berpedoman pada perintah-perintah *syari'at* dan larangan-larangannya yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, serta memanfaatkan hasil ijtihad sebagai jalan penunjuknya. Jika tidak terdapat pada al-Qur'an dan hadis inilah yang kemudian diberi kewenangan kepada penguasa untuk menetapkannya dan hakim harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.[49]

Dalam putusan perjudian bola *online* ini, pelaku dijatuhi hukuman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan hukuman terhadap pelaku *jarīmah* perjudian. Akan tetapi dalam al-Qur'an perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena bahaya yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

[49] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Juz I,* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1996),81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu).

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh permainan judi disetarakan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh meminum *khamr* (minuman keras) serta berkorban untuk berhala. Bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi bisa berupa merusak ekonomi keluarga, menggangu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu dan lain sebagainya.

Tazīr telah disyariatkan terhadap setiap pelanggaran yang ketetapan hukumnya belum ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan pelanggaran yang sudah ditentukan hukumya oleh *syara',* maka penjatuhan hukumannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'.* Oleh karena itu, hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* ketentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukumannya.

Dari paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjudian dalam bentuk apapun, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cyber crime* tidak akan lepas dari hukuman, karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium "setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa hukum" *(aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena).*

Dengan demikian *cyber crime* atau kejahatan dunia maya dalam hal ini perjudian bola *online* masuk dalam ranah *jarīmah tazīr* bukan termasuk *jarīmah qīsas* ataupun *huḏuḏ.* Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat al-Qur'an ataupun hadis yang menyebutkan secara ekplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperrti yang ada di zaman sekarang ini.

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup dengan niat baik saja, akan tetapi harus disertai dengan hukuman. Hukuman itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak menegerjakan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demikian, penetapan perbuatan pidana dan hukumnya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam amar putusan pengadilan negeri Batam nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm terdakwa perjudian bola *online* dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam hukuman tersebut masuk di dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan termasuk di dalam jenis hukuman penjara yang dibatasi waktunya karena sudah disebutkan secara tegas di dalam amar putusan tersebut yakni 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai suatu landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Qur'an, hadis, atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang *(ulil al-amr)* seperti dalam hukuman *ta'zīr.*[50] Apabila perkara yang diajukan kepada hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan hadis) atau terdapat ketentuan hukumnya yang telah disepakati oleh ulama', atau telah diketahui secara pasti ketentuan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi ketentuan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.[51] Artinya, sumber utama rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah *syari'at* bukan akal dan kecenderungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan, hakim pengadilan harus berpedoman pada perintah *syari'at* dan larangannya yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis inilah kemudian diberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkannya dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

[50] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 131.
[51] Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada putusan perjudian bola *online* yang dilakukan oleh terdakwa Aan alias Andi, penulis menilai bahwa majelis hakim kurang teliti di dalam memutuskan perkara tersebut. Majelis hakim memutus terdakwa dengan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang seharusnya berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam putusan tersebut terdapat Undang-undang yang lebih khusus yang mengatur tentang perjudian *online* yakni pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 Ayat (2) KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm adalah melakukan perjudian bola *online* berdasarkan pertimbangan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan KUHP, dan kurang mempertimbangkan salah satu asas hukum yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* yang tertuang dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Yang seharusnya dalam perjudian *online* sudah diatur lebih khusus dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam hukuman yang telah diberikan kepada terdakwa yang melakukan *jarīmah* tersebut belum tepat dan tidak sesuai dengan *jarīmah ta'zīr.* Hukuman perjudian dalam islam memang belum ditentukan oleh *shara'* oleh karena itu di dalam menetapkan hukuman diserahkan kepada pemerintah (hakim) yang berkuasa untuk menetapkannya atau sering kita kenal dengan *jarīmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr. Jika dikaitkan dengan *jarīmah ta'zīr*, menurut hemat penulis putusan nomor: 184/Pid.B/PN.Btm bertentangan dengan konsep *jarīmah ta'zīr* karena putusan tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, yakni kurang mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generalis.*

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana. Dan diharapkan lebih mempertimbangkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di dalam memetakan atau merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana bentuk perjudian yang lebih khusus. Sehingga terwujudnya suatu kepastian hukum di Negara Indonesia.
2. Pemerintah seharusnya menutup atau memblokir semua akses konten di media sosial atau internet yang memiliki muatan perjudian supaya tidak ada lagi akses perjudian melalui internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi.* Semarang: PT Karya Toha Putra. 1993.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy' Al-Islamiy, Juz 1.* Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi. 1996.

--------. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, At-Tasyri' Al-Jinai' Al-Islamy Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy, Jilid I. Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor.* Jakarta: PT Karisma Ilmu. 2007.

Bahreisj, Hussein. *Terjemah Hadis Shahih Muslim 3.* Jakarta: Widjaya. 1983.

Dahlan, Zaini. *Universitas Islam Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya.* Semarang: Toha Putra. 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia. 2000.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah).* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

--------. *Pengantar Hukum Pidana Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Lamintang, P.A.F *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan.* Bandung: CV Mandar Maju. 1990.

Madkur, Salam. *Peradilan Dalam Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu. 1979.

Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Yogyakarta: Bumi Aksara. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Soekamto, Soerono Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 2001.

Sudariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime).* Jakarta: Rajawali Press. 2014.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i.* Jakarta: Almahira. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id